

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam ialah agama yang sempurna karena Islam mengatur hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhan. Selain itu, Islam juga membahas interaksi antar manusia, yang biasa disebut sebagai muamalah. Muamalah mencakup seluruh ketentuan yang telah ditetapkan Allah Swt agar mengatur hubungan antar individu dalam kesehariannya, guna menjaga kepentingan manusia dalam berbagai urusan duniawi dan interaksi sosial.¹ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, manusia didorong untuk menjalin hubungan baik satu sama lain agar dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Sebagai sistem kehidupan pada saat ini, Islam mewarnai setiap sudut pandang kehidupan manusia, yakni meliputi dunia perekonomian. Pada bidang ekonomi salah satu cara yang paling umum untuk memperoleh barang atau jasa adalah melalui proses pembelian, yang dimana seseorang dapat menukar uang dengan barang atau jasa yang dibutuhkan dari penjual dan terjadilah suatu transaksi, dimana transaksi ini melibatkan nilai yang disepakati oleh kedua pihak. Pada sistem

¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ihsan Ghufroon, and Shidiq Sapiudin, *Fiqh Muamalat*, 1st ed. (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2010) h. 3

bermuamalah Islam ini memiliki inti pada konsep akad, dimana kesepakatan awal antara pihak-pihak terlibat menyatakan bahwa kerja sama dilakukan dengan suka sama suka serta tanpa merugikan atau menguntungkan salah satu pihak. Seperti halnya dalam KHES pada pasal 29 menegaskan bahwasannya akad yang harus disepakati dalam perjanjian, tanpa mengandung unsur kesalahan atau keliruan, yang mana dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan, tipuan, ataupun penyamaran.² Jenis transaksi muamalah yang sering terjadi dikalangan masyarakat dalam persoalan keduniawian, seperti contohnya dalam soal jual beli, utang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa.³

Sebagian aktivitas muamalah yaitu akad *ijarah*, yang dikenal sebagai sewa-menyewa. *Ijarah* adalah akad yang dapat memindahkan dari hak pengguna baik produk atau layanan dalam jangka waktu yang disetujui, dengan demikian akad tersebut akan mendapatkan berupa imbalan (sewa) tanpa mengalihkan hak kepemilikan barang tersebut.⁴ Dalam pembayarannya dapat dilakukan dalam bentuk nilai, baik uang

² Afratun Nisa et al., "Praktik Jual Beli Buah Rusak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Seruway," *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2024): <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/7880>. Diakses pada tanggal 03 Desember 2023, h. 3

³ Eka Sakti Habibullah, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam," *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 01 (2018): <https://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/view/237>. Diakses pada 03 Desember 2023, h. 30

⁴ Saprida and Zuul Fitriana Umari, "Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam," *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2023): <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/AKM/article/view/647>. Diakses pada tanggal 04 Desember 2023, h. 285

maupun jasa, asalkan sesuai dengan hukum Islam. Adanya imbalan tersebut bisa berupa materiil atau gaji seseorang dan jasa pemeliharannya sebagai pengganti sewa atau upah dapat dilakukan dengan secara kejujuran dimana pada kesepakatan diawal.⁵

Dua jenis akad *ijarah* berbeda dalam hal tujuannya, yang pertama *ijarah* yang berfokus pada penyewaan manfaat, dan *ijarah* yang mana berkaitan dengan pekerjaan atau penyewaan jasa, dimana seseorang dibayar untuk jasa yang diberikan. Contohnya, jika seseorang membayar jasa laundry, itu merupakan hubungan yang bersifat pribadi. Sementara itu, dalam konteks yang lebih kolektif, sekelompok orang dapat menjual jasanya untuk kepentingan publik, seperti pekerja kebun, karyawan, penjahit, dan penyedia jasa laundry.⁶

Usaha jasa laundry adalah bentuk *ijarah* dibidang pencucian, mencakup berbagai jenis pakaian dan sepatu.⁷ Namun, penting bagi masyarakat untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak menyebabkan kerugian atau kesulitan bagi individu tertentu karena

⁵ Laili Nur Amalia, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry," *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2015): <https://www.academia.edu/download/40895151/950-2890-1-PB.pdf>. Diakses pada tanggal 04 Desember 2023, h. 169

⁶ Laili Nur Amalia, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry,"... h. 170

⁷ Mardhiyya Azhari and Muhammad Taufiq, "Analisis Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Mandiangin Kota Bukittinggi)," *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)* 1, no. 1 (2023): <https://ejournal.lapad.id/index.php/jurbisman/article/view/126>. Diakses pada tanggal 04 Desember 2023, h. 217

tekanan, ketidakjujuran, atau faktor lainnya. Salah satu contoh kelalaian atau ketidakjujuran yang sering terjadi adalah pelayanan yang kurang memuaskan, yang mana sering terjadi di tempat laundry.

Umumnya jasa laundry yang sering digunakan oleh masyarakat yaitu laundry pakaian, akan tetapi pada jasa laundry sepatu masih terbilang sedikit dibandingkan dengan laundry lainnya. Melalui munculnya layanan cuci sepatu ditengah masyarakat yang serba ingin instan, usaha laundry ini makin diminati oleh masyarakat. Tentunya dengan menggunakan jasa ini dapat memudahkan masyarakat sebagai pelanggan dalam membersihkan berbagai jenis merek sepatu. Dengan cara inilah, pelanggan dapat menggunakan jasa ini kapanpun mereka butuhkan dengan cepat, tergantung pada harga dan waktu tunggu rata-rata pencucian yang ditetapkan oleh penyedia layanan, serta batas waktu maksimum dan minimum untuk menyelesaikan cucian pelanggan, apabila penyedia layanan sudah menyelesaikan pencuciannya maka pelanggan barulah membayar upah (ujrah) sebagai kompensasi atas jasa laundry yang telah dilakukan oleh pelayannya.

Sebagai pelanggan laundry seringkali mengalami kerugian dan pemilik wajib memberikan ganti rugi kepada pelanggan atas kerugiannya, seperti dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bab VI Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pasal 19 ayat 1 “Pelaku usaha

bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.⁸ Tujuan dari UU yang tercantum adalah demi menambah kesadaran serta loyalitas pelanggan sehingga usaha yang dijalankan dengan tanggung jawab yang tinggi dalam setiap transaksi yang dilakukan pelanggan. Sehingga pengelola laundry wajib bertanggung jawab serta mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam UU Nomor 8 Tahun 1999.

Penyedia layanan laundry sekarang dapat kita jumpai diberbagai penjuru, salah satunya di Kota Serang, namun dari banyaknya toko laundry hanya 2 yang ingin penulis fokuskan yaitu pada toko Sneaklin yang berlokasi di Sumurpecung dan Fortyshoescare yang berlokasi di Lopang Kota serang. Dari kedua tempat ini pernah terjadi ketidaksengajaan yang disebabkan oleh pegawai tokonya yang mengakibatkan kerusakan pada salah satu sepatu milik pelanggannya. Akibat dari kejadian tersebut, pelanggan mengalami kerugian yang menghilangkan unsur kesukarelaan terhadap barang yang bermasalah atau hilang tidak terwujud agar memperbaiki situasi ini pelayan toko memilih

⁸ Dwi Afni Maileni, “Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Produk Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Dimensi* 3, no. 3 (2014): <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms/article/view/93>. Diakses pada tanggal 05 Desember 2023, h. 1

penyelesaiannya secara musyawarah kekeluargaan, mengganti separuh dari nilai barang yang hilang atau mengganti sepatu dengan model yang serupa. Dilihat dari peristiwa tersebut, bagaimana cara pemilik toko Sneaklin dan Fortyshoescare dalam memberikan ganti rugi atas barang yang hilang atau rusak serta apakah tindakannya telah sesuai dengan prinsip Hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PELAKSANAAN GANTI RUGI ATAS RESIKO KERUSAKAN DAN KEHILANGAN LAUNDRY SEPATU (STUDI PADA LAUNDRY SEPATU KOTA SERANG) ”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aspek keadilan hukum di dalam proses ganti rugi atas resiko kerusakan dan kehilangan pada laundry sepatu di toko Sneaklin dan Fortyshoescare Kota Serang ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terkait pelaksanaan kerugian atas resiko kerusakan dan kehilangan pada laundry sepatu di toko Sneaklin dan Fortyshoescare Kota Serang ?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada aspek keadilan hukum di dalam proses pelaksanaan ganti rugi yang berada di beberapa toko laundry sepatu diantaranya Sneaklin dan Fortyshoescare kota Serang dalam menangani pelanggan yang mengalami kerusakan dan kehilangan dalam Tinjauan Hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana aspek keadilan hukum di dalam proses ganti rugi atas resiko kerusakan dan kehilangan pada laundry sepatu di toko Sneaklin dan Fortyshoescare Kota Serang.
2. Untuk memahami perspektif hukum Islam mengenai praktik penerapan kompensasi atas resiko kerusakan dan kehilangan di toko Sneaklin dan Fortyshoescare laundry Kota Serang.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mendapatkan beberapa hasil yang diterapkan dan bertujuan, yaitu :

1. Manfaat praktis
Diharapkan dapat memberikan pengetahuan ilmiah dan informasi hukum kepada pemilik usaha laundry tentang aspek keadilan hukum

dalam proses penerapan ganti rugi di toko Sneaklin dan Fortyshoescare laundry Kota Serang.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa melalui penelitian ini dapat dipilih sebagai bahan acuan serta memberikan manfaat yang berguna bagi pemilik usaha laundry untuk dapat mengemban ilmu pengetahuan terutama terkait dengan praktik pelaksanaan ganti rugi apabila terjadi kerusakan dan kehilangan disuatu usaha laundry dengan ketentuan dan syaratnya yang sudah jelas. Penulis berharap dapat memperluas teori-teori sebelumnya yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum Islam dan menjadi sumber referensi bagi peneliti berikutnya.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang relevam sebagai gambaran dari pengembangan penelitian yang sudah ada sebelumnya, mencakup berbagai kajian mengenai ganti rugi atas resiko kerusakan atau kehilangan barang dalam konteks yang berbeda, yaitu :

NO	Nama/ Tahun/ universitas	Judul	Hasil	Perbedaan dan persamaan
1.	Ipah Zakiah/ 2020/ (Universitas	Tinjauan Hukum Islam Terhadap	Pertanggung barang yang diberikan oleh	Perbedaan : Dalam skripsi ini, terdapat perbedaan dengan

	<p>Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten)</p>	<p>Pemberian Ganti Rugi Akibat Hilangnya Barang pesanan (Studi Kasus di J&T Express cabang Malingping)</p>	<p>penyedia jasa pengiriman untuk barang yang hilang atau rusak, yang berarti pemilik barang akan diganti hingga sepuluh kali lipat biaya ekspedisi. Akan tetapi, apabila barang tersebut berkualitas tinggi, penyedia dapat menawarkan opsi kepada pelanggan untuk membeli asuransi. Berarti jika terjadi sesuatu pada</p>	<p>penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya membahas terhadap Pemberian Ganti Rugi Akibat Hilangnya Barang pesanan, sedangkan penulis membahas tentang praktik pelaksanaan ganti rugi atas resiko kerusakan dan kehilangan laundry sepatu.</p> <p>Persamaan : Dalam kedua penelitian ini fokus terhadap Ganti Rugi Akibat</p>
--	-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			barang, mereka akan diganti secara penuh dengan ketentuan tertentu serta pembiayaan ekspedisi yang dikurangkan. ⁹	Hilangnya Barang.
2.	Lula Pratiwi Innayah/ 2023/ Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Darussalam Banda Aceh	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pertanggung Risiko Pada Ganti Rugi Kerusakan Mobil Rental (pada CV. Bintang Rent	Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik sewamenyewa di CV. Bintang Rent Car, penyewa diwajibkan untuk memenuhi syarat-	Perbedaan : penelitian ini membahas tentang Pertanggung Risiko Pada Ganti Rugi Kerusakan Mobil Rental sedangkan penulis membahas tentang praktik pelaksanaan

⁹ Ipah Zakiah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Ganti Rugi Akibat Hilangnya Barang Pesanan (Studi Kasus Di J&T Express Cabang Malingping)," 2021, <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/6158>.

		<p>Car Banda Aceh)</p>	<p>syarat yang ditetapkan oleh perusahaan. Menurut surat perjanjian, tanggung jawab atas risiko kerusakan sepenuhnya ditanggung oleh penyewa mobil. Penyewa akan dikenai biaya ganti rugi yang mencakup biaya perbaikan mobil dan tarif sewa selama mobil diperbaiki. Namun, dalam</p>	<p>ganti rugi atas resiko kerusakan dan kehilangan laundry sepatu.</p> <p>Persamaan : kedua penelitian ini berfokus pada pertanggung jawaban risiko pada ganti rugi kerusakan.</p>
--	--	-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>praktiknya masih ada penyewa yang tidak mematuhi ketentuan ini, jika terjadi kerusakan. Dalam fiqh muamalah, para ulama berpendapat bahwa penyewa wajib mengganti kerugian jika kerusakan terjadi saat barang sewa digunakan, namun mereka tidak bertanggung jawab untuk memperbaiki</p>	
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			kerusakan yang tidak diakibatkan dari kelalaian mereka. ¹⁰	
3.	Cindi Anisa Putri/ 2023/ Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifudin Zuhri Purwokerto	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GANTI RUGI KEHILANGAN BARANG DI TEMPAT PARKIR (Studi Kasus Tempat Parkir di Kecamatan	Dalam praktik ganti rugi kehilangan barang ditempat parkir, ada unsur yang merugikan secara sepihak bagi pengguna jasa parkir karena petugas parkir telah melakukan kelalaian yang seharusnya	Perbedaan : penelitian ini membahas tentang praktik ganti rugi kehilangan barang di tempat parkir sedangkan penulis membahas tentang praktik pelaksanaan ganti rugi atas resiko kerusakan dan kehilangan laundry sepatu.

¹⁰ Lula Pratiwi Innayah, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pertanggungjawaban Risiko Pada Ganti Rugi Kerusakan Mobil Rental (Suatu Penelitian Pada CV. Bintang Rent Car Banda Aceh)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023) <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/30890>.

		<p>Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas)</p>	<p>dilakukan oleh petugas parkir tetapi tidak. Karena tidak sesuai dengan ketentuan ijarah, pengguna parkir tidak memiliki hak untuk menanggung tanggung jawab petugas parkir terhadap barang yang hilang.¹¹</p>	<p>Persamaan : kedua penelitian ini berfokus terhadap praktik pelaksanaan ganti rugi atas kerusakan dan kehilangan.</p>
--	--	----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¹¹ Cindi Anisa Putri, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GANTI RUGI KEHILANGAN BARANG DI TEMPAT PARKIR (Studi Kasus Tempat Parkir Di Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas)” (UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2023), <https://eprints.uinsaizu.ac.id/id/eprint/19131>.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam kitab fiqh kontemporer kata kompensasi atau ganti rugi yang biasa dikenal dengan *at-Ta'wid*. Istilah yang mirip dengan *ta'wid* adalah *dhaman*, yang berarti mengganti barang yang rusak dengan yang serupa jika *al-mithliyat* (barang pasar) atau dengan yang setara nilainya jika *al-Qimmiyyat* (barang langka).¹² Ganti rugi pengganti dan tambahan adalah bagian dari ganti rugi. Ganti rugi yang disebabkan oleh kelalaian yang harus berupa perjanjian sewa, meliputi segala kerugian yang diderita oleh penyewa karena kelalaiannya itu, sedangkan ganti rugi tambahan adalah ganti rugi berdasarkan kebutuhan.

Dari Syamsul Anwar, ada dua jenis alasan untuk menuntut ganti rugi (*dhaman*). Yang awal adalah tidak melakukannya akad dan selanjutnya yang kedua adalah alfa dalam pelaksanaan akad, artinya jika debitur tidak memenuhi kesepakatan yang dibuat secara resmi. atau dibuat secara tidak benar (*lalai*) maka yang bersalah yaitu debitur, terlepas dari apakah kesalahan itu disengaja atau tidak untuk melakukan kontrak atau kesalahan yang disebabkan oleh kelalaiannya. Suatu kesalahannya atau *al-khatha'* yang mana dilakukan seseorang karena kelalaiannya ataupun karena terpaksa (*al-ikrah*), maka ia tidak berdosa. Namun,

¹² Iza Hanifuddin, "Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi," *Muslim Heritage* 5, no. 1 (2020): <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1959>. Diakses pada tanggal 06 Desember 2023, h. 9

apabila akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan kerusakan pada barang atau harta benda orang lain, maka ia harus mengganti kerugian atau membayar *diyat*.¹³

Dasar hukum mengenai ganti rugi dapat ditemukan dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 194 :

فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ مِثْلَ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“ *Barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertaqwa.* (Q.S Al-Baqarah: 194)¹⁴

H. Metode Penelitian

Penelitian dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, yang mana merupakan aspek penting dalam proses penelitian, baik yang bersifat empiris maupun normatif. Jika tidak menggunakan metode atau cara saat melakukan penelitian, maka para peneliti tidak dapat mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Oleh sebabnya, metode penelitian adalah pondasi dari setiap proses yang bertujuan untuk mengimplementasikan disiplin ilmu yang telah diciptakan para partisipan. Dengan pemikiran ini, setiap peneliti wajib menyadari serta menggunakan

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 332

¹⁴ Al - qur'an Dan Terjemahan *Surat Al- Baqarah ayat 194*. Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019, h. 40 .

metode yang sesuai untuk dapat memastikan bahwa tujuan mereka tercapai seefektif mungkin.

Berikut adalah metode penelitian yang digunakan, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian jenis ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Fokus utama penelitian ini adalah memahami proses dan makna, dengan teori sebagai dasar untuk memastikan bahwa temuan lapangan sesuai dengan kerangka teoritis.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang mengumpulkan data dari masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan metode seperti observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner.¹⁶

3. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan informasi yang mana didapat langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat ukur dan perangkat

¹⁵ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, ed. Amin Aidil Effendy, Pertama. (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h. 6

¹⁶ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Zulfa, I. (Sukabumi: CV HAURA UTAMA, 2022), h. 62-63

untuk merekam informasi tanpa batasan mengenai subjek tersebut.

Informasi untuk penelitian ini didapatkan secara langsung dari lapangan melalui proses wawancara dan observasi terhadap pemilik usaha laundry sepatu yang berada di wilayah Sumurpecung dan Lopang Kota Serang.

b. Data Sekunder

Merupakan sekumpulan data survei yang telah diterima oleh para peninjau pelaku survei baik secara singkat melalui perantara media maupun melalui survei dari berbagai sumber.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan pengamatan sistematis terhadap perilaku, kejadian, atau fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Dalam konteks penelitian ini, informasi diperoleh melalui kunjungan ke toko laundry sepatu.
- b. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dimana responden diajukan pertanyaan dan jawaban diperoleh secara langsung dan akurat, atau responden dapat mencatat dan merekam jawaban tersebut.
- c. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan penggunaan terhadap bahan tertulis seperti dokumen,

foto, catatan, dan lainnya yang dapat digunakan untuk melengkapi informasi dalam penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data oleh penulis, selanjutnya data yang telah dikumpulkan akan diperinci secara deskriptif kualitatif, maksudnya setelah data tersebut diterima akan lebih di deskripsikan lagi dan dipaparkan dengan sejelas-jelasnya. Selanjutnya penelitian diakhir dengan cara deduktif, yang dimana memiliki arti supaya dapat menarik hasil yang spesifik dan juga dapat menghasilkan penelitian yang mudah dipahami dan semakin menambah banyak pengetahuan yang luas.

I. Sistematika Pembahasan

Agar lebih memudahkan penulis dan pembaca, penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab yang masing-masing memiliki subbab. Dengan demikian penulis membagi lima bab, yakni :

BAB I : Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, fokus penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metodologi penelitian, dan kerangka pemikiran, serta sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini membahas atau menjelaskan landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi. Bab ini

membahas tentang pengertian dan dasar hukum *Ijarah*, rukun dan syarat *Ijarah*, sifat dan hukum *Ijarah*, macam-macam *Ijarah*, pembatalan dan berakhirnya *Ijarah*, Definisi ganti rugi, dasar hukumnya, rukun dan syarat ganti rugi, macam-macam ganti rugi, sebab ganti rugi dalam hukum Islam, dan hikmah ganti rugi

BAB III : Membahas tentang sejarah umum tentang laundry, awal mula berdirinya toko laundry sepatu Sneaklin dan Fortyshoescare, struktur pegawai beserta tugasnya, jasa yang ditawarkan, dan rincian bahan baku pencucian dan finishing.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bagaimana aspek keadilan hukum di dalam proses ganti rugi atas resiko kerusakan dan kehilangan pada laundry sepatu di toko Sneaklin dan Fortyshoescare Kota Serang dan Bagaimana perspektif hukum Islam terkait pelaksanaan kerugian atas resiko kerusakan dan kehilangan pada laundry sepatu di toko Sneaklin dan Fortyshoescare Kota Serang.

BAB V: Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.